



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 164/PM.00.02/K.JI-07/6/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Jember, 13 Juni 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember untuk:

1. Memperhatikan asas keterbukaan informasi publik disetiap tahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
2. Memberikan akses yang memadai untuk Pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagai wujud transparansi dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
3. Memastikan Fotocopy KTP Dukungan adalah KTP asli yang difotokopi bukan KTP hasil edit;
4. Menindaklanjuti Tanggapan Masyarakat terhadap pencatutan Nama dalam dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip